


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang penting terutama pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Jumlah individu yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) gabungan dari tahun 2020-2022 pun mencapai 539.076 orang (Emeria, 2022; Kemnaker, 2022). Penyandang disabilitas menjadi salah satu yang terdampak karena mempunyai tantangan dan hambatan yang besar dalam mendapatkan akses pada informasi, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan pekerjaan, terlebih, jumlah pengangguran gabungan antara penyandang disabilitas ringan dan berat di Indonesia mencapai 13,3 persen (SAKERNAS, 2020).

Penyandang disabilitas tentunya memiliki manfaat bagi kegiatan ekonomi negara, dengan berkontribusi menjadi tenaga kerja aktif di Indonesia. (ILO, 2022; WHO, 2023).





Gambar 1.1 Grafik persentase jenis disabilitas kategori berat dan ringan per tahun 2020.

Sumber: Laporan Pemetaan Pekerja Disabilitas, 2022.

Meski penyandang disabilitas memiliki potensi manfaat bagi kegiatan ekonomi negara, masih terjadi ketimpangan antara penyandang disabilitas kategori berat, ringan, dan non-disabilitas dalam hal penerimaan kerja (ILO, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan Halimatussadiyah, dkk. (2015, p. 3-4), ketimpangan dalam penerimaan kerja terjadi akibat tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, Indonesia berkomitmen dalam program *ASEAN Enabling Masterplan 2025* untuk menjunjung tinggi hak-hak Penyandang Disabilitas.


Hal ini yang membuat pemerintah untuk merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ada lima kategori disabilitas, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi. Tak hanya itu, disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, pasal 53 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 dua persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian, pada ayat (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 8 juta orang yang merupakan angkatan kerja yang terklasifikasi sebagai Penyandang Disabilitas. Angka ini sama dengan 5,79% dari total angkatan kerja di tahun 2020.

Mengutip Rothman (2021) dalam Putra, dkk. (2021), meskipun penyandang disabilitas telah dilindungi oleh hukum, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, seperti konstruksi budaya pada masyarakat yang cenderung tidak dapat menerima orang dengan penampilan fisik maupun perbuatan mental yang berbeda dari yang mereka pandang sebagai normalitas sehingga seringkali terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Tak hanya itu, dalam rekrutmen pekerjaan, terutama pada bagian sumber daya manusia (SDM), memainkan peran yang

penting dalam menentukan inklusi kejuruan minoritas seperti penyandang disabilitas (Boehm, dkk., 2021; Nishii, dkk., 2018). Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam pekerjaan bagi penyandang disabilitas (Erickson, dkk., 2014; Kaye, dkk., 2011).



Gambar 1.2 Grafik jenis-jenis hambatan yang ditemui dalam rekrutmen Penyandang Disabilitas.

Sumber: Laporan Pemetaan Pekerja Disabilitas, 2022.

Salah satu contoh kasus akibat kurangnya pengetahuan atau *awareness* di masyarakat serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah kasus rekrutmen mitra Grab Indonesia terhadap mitra tuli yang mendapatkan diskriminasi. Tonanda Putra, seorang tuli atau tunarungu mendapatkan diskriminasi oleh oknum pegawai di salah satu kantor cabang Grab Indonesia saat hendak mendaftar sebagai mitra pengemudi di Grab Indonesia.

Tak hanya itu, kasus serupa terjadi pada Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang memaksa seorang disabilitas tunarungu untuk berbicara pada Desember, 2021 lalu. Hal ini membuat pengamat Hak Asasi Manusia dan penyandang disabilitas menandakan bahwa fokus dari Kementerian

Sosial atau Kemensos masih berupa pendekatan medis, bukan pendekatan *human rights* (Nursyamsi, dalam Sinombor, 2021).

Potensi penyandang disabilitas sangatlah besar untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, baik informal maupun formal. Akan tetapi, belum optimalnya penanganan pemberdayaan sumber daya manusia membuat penyerapan serta pemanfaatan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja masih kurang. Kajian yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2021 menghasilkan beberapa poin yang menyebabkan penanganan pemberdayaan sumber daya manusia dengan disabilitas yang masih kurang, diantaranya: mayoritas penyandang disabilitas yang mencari informasi dan kerja melalui referensi teman atau keluarga, pemahaman yang kurang dari perusahaan tentang rekrutmen penyandang disabilitas, keterampilan yang tidak sesuai serta peran pemerintah yang kurang membuat pentingnya pihak ketiga untuk menjembatani pemberi kerja dan pencari kerja dengan disabilitas. (Ndaumanu, 2020; ILO, 2021). Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan ILO pada 2021, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang membuat pekerja formal dan informal penyandang disabilitas mengalami penurunan penghasilan, serta perubahan jam kerja. Hal ini membuat peralihan yang cukup besar pada struktur pangsa pasar kerja, dari pekerja formal menjadi informal (ILO, 2021).

Dari segi topik mengenai akses penyandang disabilitas terhadap akses mendapatkan pekerjaan ini, penulis memilih video *feature* sebagai *output* pembuatan skripsi berbasis karya ini karena video *feature* memiliki unsur audio visual yang tidak bisa dihadirkan melalui karya berbasis *photobook* dan *podcast*. Hal ini tentu menjadi kelebihan bagi penulis, karena penulis akan mengunggah karya ini ke platform media *streaming*, seperti Youtube. Riset yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2020 mengungkapkan, bahwa Youtube menjadi platform media sosial nomor satu yang digunakan di Amerika Serikat untuk mencari informasi, diikuti dengan Facebook dan Instagram (Pew Research Center, 2020). Di Indonesia sendiri, 98,5 persen dari 181,9 juta populasi untuk menonton video online

atau streaming, dengan kelompok usia 16-24 tahun sebagai kelompok usia paling banyak yang menggunakan Youtube (Hootsuite dan We Are Social, 2021).

Meski begitu, terdapat kekurangan yang dihadapi penulis dalam pemilihan dan pembuatan video *feature* sebagai *output* skripsi karya ini. Kekurangan dari tugas akhir ini yakni kurangnya anggota tim produksi yang dimiliki oleh penulis untuk menjalankan tugas akhir ini. Keterbatasan finansial juga menjadi salah satu poin aspek kekurangan lainnya agar karya ini dapat membahas isu ini lebih dalam.

Secara harfiah, *feature reporting* merupakan bagian dari *soft news*, bukan informasi yang harus dipublikasikan secara cepat agar tetap bermanfaat (Fachruddin, 2012, p. 223). *Feature* pun dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan isinya, seperti komedi, drama, aksi, dan horor. Beberapa fitur juga termasuk dalam kategori film animasi, sementara yang lain dapat diklasifikasikan sebagai film dokumenter (Matt, 2022).

Video *feature* “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Akses Mendapatkan Pekerjaan” dibuat menjadi tiga episode. Episode pertama akan menampilkan *sneakpeak* terhadap keseluruhan video. Kemudian, dilanjutkan dengan isi episode satu yang menceritakan intro atau awalan terhadap cerita para pejuang disabilitas, seperti keseharian pejuang disabilitas. Dalam episode ini, disajikan juga konflik berupa tantangan yang dihadapi oleh para pejuang disabilitas untuk mendapatkan kerja atau saat bekerja. Dilanjutkan dengan episode dua yang menyajikan apa saja implementasi pemerintah yang telah dilakukan untuk menangani isu ketenagakerjaan disabilitas ini. Di episode ini, akan disajikan perspektif dari pemerintah, serta pengawas ketenagakerjaan mengenai realisasi atau implementasi dari aturan yang telah dibuat. Terakhir, episode tiga berisi resolusi terhadap permasalahan yang ada, seperti program-program pemberdayaan penyandang disabilitas untuk meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* penyandang disabilitas, serta masukan dan harapan terhadap

pembuat kebijakan, perusahaan atau pemberi kerja, dan masyarakat. Program ini juga akan menyajikan data berupa grafik yang disertai narasi yang disuarakan oleh narrator. Contoh data yang disajikan seperti persentase tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai perbandingan untuk memberi informasi bagi perusahaan serta penyedia lapangan kerja, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk bekerja, dan berhak untuk direkrut sebagai tenaga kerja.

Video feature ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran (*awareness*) kepada masyarakat mengenai konsep inklusivitas, serta peluang dan kelebihan yang dimiliki penyandang disabilitas. *Video feature* ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penyedia kerja untuk merekrut penyandang disabilitas, dan memberi pemahaman bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur, serta meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.2 Tujuan Karya

Tujuan dari karya reportase bentuk *video feature* ini yakni:

1. Memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai kesetaraan penyandang disabilitas serta memberi inspirasi bagi para penyandang disabilitas untuk tetap terus berkarya dan bekerja.
2. Menghasilkan program berbasis reportase yang dikemas dalam *video feature* yang menggunakan unsur audio visual yang disertai narasi dan infografik.
3. Menjadi bahan acuan bagi pembuat kebijakan dan pemberi kerja untuk meningkatkan inklusivitas dan memberi penyandang disabilitas akses yang setara terhadap pekerjaan

1.3 Kegunaan Karya

Kegunaan dari karya ini diharapkan dapat memberi edukasi bagi perusahaan dan pemberi kerja mengenai kapabilitas kerja penyandang disabilitas, dan mendorong pemberi kerja untuk dapat memberi kesempatan bekerja lebih besar bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, diharapkan

karya ini dapat memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas juga dapat bersaing secara setara di dunia kerja. Karya ini juga dibuat untuk menginspirasi penyandang disabilitas sebagai bentuk motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Diharapkan, melalui program berbasis reportase video *feature* ini juga, masyarakat Indonesia dapat lebih sadar, dan dapat mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA